



BUPATI KLATEN  
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan terhadap jasa yang telah diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan Jasa Umum, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 9a dan angka 28 sampai dengan angka 38 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
- 9a. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah jaringan pelayanan kesehatan dibawah Puskesmas yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Klaten.
12. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan kesehatan di bawah Puskesmas dan bertanggung jawab pada puskesmas tersebut.
13. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai:
  - a. kegiatan pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja puskesmas yang bertugas mendekatkan jangkauan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
  - b. sarana transportasi rujukan penderita ke institusi pelayanan kesehatan yang lain.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya pada jam kerja.
15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati Rawat Inap.
16. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan cacat.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis dan bahan lainnya yang digunakan

langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

18. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, para medis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
19. Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana atau tatanan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan sistem ilmiah melalui proses keperawatan dan berdasarkan kode etik serta standar praktik keperawatan.
20. *Total Care* adalah semua aktifitas tergantung total bantuan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Tempat Penampungan sementara, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Penampungan Sementara Khusus adalah bak sampah atau *container* yang dibuat oleh masyarakat atau badan untuk menampung sampah.
24. Tempat Pengolahan Sampah Tepadu, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir, adalah tempat yang memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Tempat pembuangan sampah akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah suatu lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir dari sampah.
27. Retribusi pelayanan persampahan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
28. Dihapus
29. Dihapus
30. Dihapus
31. Dihapus
32. Dihapus

33. Dihapus
34. Dihapus
35. Dihapus
36. Dihapus
37. Dihapus
38. Dihapus
39. Tempat pemakaman adalah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa dan kewarganegaraan.
40. Surat keterangan pemeriksaan mayat adalah surat yang berisi penjelasan tentang hasil pemeriksaan mayat (otopsi).
41. Surat kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
43. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum yang berada di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
44. Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah atas jasa pemberian pelayanan parkir ditepi jalan umum.
45. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah.
46. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
47. Pasar Desa adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah Kas Desa atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.
48. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
49. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

50. Halaman pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidental atau adegan.
51. Tempat titipan kendaraan adalah bagian bangunan di lingkungan pasar yang dipergunakan untuk menempatkan dan/atau menitipkan kendaraan.
52. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah.
53. Pengelola pasar adalah Lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk mengelola pasar di Kabupaten Klaten.
54. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
55. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum dan kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan, yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
56. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
57. Tempat pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
58. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
59. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
60. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang sebagian besar body dipergunakan untuk memuat barang baik berupa bak terbuka maupun tertutup selain kendaraan bermotor beroda dua.

61. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
62. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian besar bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
63. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain untuk penumpang maupun barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
64. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
65. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legimitasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
66. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legimitasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan terus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
67. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
68. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknik yang dipergunakan untuk memadamkan dan mencegah terjadinya kebakaran.
69. Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti bahwa alat pemadam kebakaran tersebut telah diperiksa oleh Pemeriksa.
70. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
71. Kakus adalah suatu tempat tertutup dipergunakan untuk buang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, saptik tank atau jumbling dan peresapan.

72. Petugas penyedotan kakus adalah petugas yang melaksanakan pelayanan penyedotan tinja di kakus.
73. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
74. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
75. Instalasi Pengolah Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu tempat dimana tinja hasil penyedotan tinja di kakus diolah menjadi sesuatu yang tidak membuat pencemaran.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
77. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
81. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
82. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.

84. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang di bidang perpajakan dan retribusi daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
85. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 2 huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
  - c. Dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
  - (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diukur berdasarkan tempat dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
  - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis meliputi jasa sarana dan biaya operasional.
  - (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan tempat dan jenis pelayanan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan

kesehatan desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis meliputi:

- a. Pelayanan rawat jalan;
- b. Pelayanan rawat inap;
- c. Pelayanan rawat darurat;
- d. Pelayanan tindakan medik;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik;
- f. Rehabilitasi medik;
- g. Pemulasaraan jenazah; dan
- h. Pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum Daerah meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap; dan
- c. pelayanan rawat darurat.

(4) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.

(5) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.

7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. visite dan konsultasi;
  - c. tindakan medis operatif;
  - d. tindakan medis non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (3) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

- (4) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :
  - a. tindakan medis operatif kecil;
  - b. tindakan medis operatif sedang;
  - c. tindakan medis operatif besar; dan
  - d. tindakan medis operatif khusus.
- (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
  - a. tindakan medis non operatif kecil;
  - b. tindakan medis non operatif sedang;
  - c. tindakan medis non operatif besar; dan
  - d. tindakan medis non operasi khusus.
- (7) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir

#### Pasal 8B

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radiodiagnostik;
  - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - d. pelayanan diagnostik khusus;
  - e. pelayanan rehabilitasi medis;
  - f. pelayanan darah;
  - g. pelayanan farmasi;
  - h. pelayanan gizi;
  - i. pelayanan laundry dan sterilisasi;
  - j. pemulasaraan jenazah; dan

k. pelayanan penunjang medis lainnya.

#### Pasal 8C

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2) huruf e terdiri atas :
  - a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
  - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2) huruf g terdiri atas:
  - a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2) huruf j terdiri atas :
  - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. bedah mayat; dan
  - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Seluruh hasil retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

selanjutnya dipergunakan untuk biaya operasional di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

- (2) Penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Pasal 19 dihapus

11. Pasal 20 dihapus

12. Pasal 21 dihapus

13. Pasal 22 dihapus

14. Pasal 23 dihapus

15. Pasal 24 dihapus

16. Pasal 25 dihapus

17. Pasal 98 dihapus

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Oktober 2014  
BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 31 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH :

(215/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 18  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan terhadap jasa yang telah diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan Jasa Umum, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Seiring dengan perkembangan keadaan, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;

Diharapkan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pelayanan pencatatan kependudukan dan pelayanan rumah sakit dapat berjalan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1) Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas

2) Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas

3) Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas

4) Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Komponen jasa sarana merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

Komponen jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

Jasa pelayanan terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.

Jasa medis meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

5) Angka 5

Cukup Jelas

6) Angka 6

Cukup Jelas

7) Angka 7

Cukup Jelas

8) Angka 8

Cukup Jelas

9) Angka 9

Cukup Jelas

10) Angka 10

Cukup Jelas

11) Angka 11

Cukup Jelas

12) Angka 12

Cukup Jelas

13) Angka 13

Cukup Jelas

14) Angka 14

Cukup Jelas

15) Angka 15

Cukup Jelas

16) Angka 16

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 118

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KLATEN NOMOR 18 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POS PELAYANAN KESEHATAN DESA DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS

No.	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	Pengobatan Umum / Konsultasi	
1	Rawat jalan umum	Rp 3.500
2	Konsultasi gizi, sanitasi	Rp 2.000
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 5.000
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 7.000
5	Pemeriksaan calon pengantin (2)	Rp 10.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp 15.000
7	Rawat Darurat	Rp 10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi gigi	Rp 2.000
2	Konsultasi Kefarmasian	Rp 1.000
3	Pencabutan gigi susu	Rp 8.000
4	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	Rp 15.000
5	Pencabutan gigi tetap (tiap gigi)	Rp 10.000
6	Pencabutan dengan (komplikasi)	Rp 15.000
7	Penbersihan karang gigi tiap rahang	Rp 15.000
8	Perawatan saraf gigi tiap kali kunjungan	Rp 5.000
9	Perawatan radang gusi	Rp 5.000
10	Tumpatan sementara	Rp 7.000
11	Tumpatan silikat tiap gigi	Rp 10.000
12	Tumpatan ART	Rp 12.000
13	incicisi obeces / sayatan bisul	Rp 7.000
14	Trepanasi	Rp 20.000
15	Pembongkaran gigi palsu	Rp 15.000
16	Pembedahan gigi tertanam	Rp 50.000
17	Pengobatan absces	Rp 7.000
18	Pertolongan kecil lainnya	Rp 5.000

III	Pengobatan dan Tindakan Mata		
1	Ketajaman penglihatan (visus)	Rp	10.000
2	Koreksi dan resep kaca mata	Rp	15.000
3	Buta warna	Rp	5.000
4	Epilasi pada tricheasis	Rp	10.000
5	Fundoskopi	Rp	8.000
6	Bebat mata	Rp	10.000
7	Insisi hordeolum	Rp	25.000
8	Insisi Chalazion	Rp	25.000
IV	Tindakan THT		
1	Toilet hidung / pembersihan kotoran	Rp	10.000
2	Toilet Telinga / pembersihan kotoran	Rp	10.000
3	Toilet Tenggorokan / pembersihan	Rp	10.000
4	Tampon antiseptik / adrenalin	Rp	10.000
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp	10.000
6	Spoeling dari suction telinga	Rp	10.000
7	Pengangkatan corpus telinga	Rp	15.000
8	Pengangkatan cerumen yang sulit	Rp	10.000
V	Tindakan Medis dan Terapi		
1	Debridemen luka	Rp	10.000
2	Jahit luka 1-3 jahitan	Rp	15.000
3	Jahit luka 4-10 jahitan	Rp	20.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	30.000
5	Tindik daun telinga	Rp	10.000
6	Lepas jahitan 1-5	Rp	7.000
7	Lepas jahitan 5 -10	Rp	10.000
8	Lepas jahitan > 10	Rp	20.000
9	Mengangkat aterom /lipoma	Rp	30.000
10	Insisi /exsisi	Rp	15.000
11	Ekstraksi kuku	Rp	20.000
12	Ekstraksi corpusalienum	Rp	10.000
13	Jahit telinga dawir	Rp	20.000
14	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	7.500
15	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	20.000
16	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	Rp	30.000
17	ATS ( Anti Tetanus Serum)	Rp	20.000
18	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	25.000

19	Circumsisi/ sunat	Rp	100.000
20	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	20.000
21	Pelepasan IUD	Rp	20.000
22	Pemasangan implant	Rp	50.000
23	Pelepasan implant	Rp	50.000
24	Suntik KB	Rp	15.000
25	Pemeriksaan genaekologi / genital	Rp	10.000
26	Pengobatan erosi /mulut rahim	Rp	10.000
27	Toucher vaginal	Rp	5.000
28	Toucher Rectal	Rp	5.000
29	Breastcare / perawatan payudara	Rp	5.000
30	Persalinan normal	Rp	600.000
31	Persalinan dengan penyulit	Rp	750.000
32	Jahitan perineum derajat satu	Rp	30.000
33	Jahitan perineum derajat dua	Rp	50.000
34	Pasang keteter (tidak termasuk keteter)	Rp	10.000
35	lavement	Rp	10.000
36	Pengambilan sekret pap smear	Rp	10.000
37	Pasang infus pada dewasa	Rp	10.000
38	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	Rp	15.000
39	Suction uap lendir	Rp	10.000
40	Resusitasi bayi baru lahir	Rp	40.000
41	Resusitasi bayi baru lahir dengan aspirasi	Rp	60.000
40	Pemakaian nebulizer	Rp	30.000
42	Injeksi	Rp	3.000
43	Skin test	Rp	5.000
44	Mantoux test	Rp	10.000
45	Pemasangan spalk	Rp	25.000
46	Pemasangan O <sub>2</sub> (belum termasuk O <sub>2</sub> )	Rp	5.000
47	Penggunaan O <sub>2</sub> per jam	Rp	7.000
48	Fisioterapi		
	- Assesment fisioterapi	Rp	7.500
	- Infra Red	Rp	7.500
	- Infra phil	Rp	5.000
	- Tens	Rp	7.500
	- Ultrason	Rp	10.500
	- Diathermi	Rp	7.500
	- Local exercise terapi	Rp	10.000

	- Massage	Rp	5.000
	- Vibrator	Rp	5.000
	- Traksi lumbal /cervical	Rp	7.500
	- Paradisasi	Rp	10.500
	- Treadmill exercise	Rp	15.000
49	Tindakan kecil akupuntur	Rp	12.000
50	Tindakan sedang akupuntur	Rp	20.000
	Home Care (D3 Akper)		
51	Partial	Rp	40.000
52	Intermediate	Rp	85.000
53	Total Care	Rp	120.000
	Home Care ( Profesional / Nurse)		
54	Partial	Rp	50.000
55	Intermediate	Rp	90.000
56	Total Care	Rp	130.000
VI	Penunjang Diagnostik		
1	USG abdoment tanpa film	Rp	30.000
2	USG kebidanan tanpa film	Rp	30,000
3	Spirometer	Rp	30,000
4	EKG	Rp	25,000
	Radiodiagnostik Sederhana :		
1	dental	Rp	22.000
2	Thorak anak Ap	Rp	20.000
3	Artic humeri / sendi bahu 1 posisi	Rp	35.000
4	BNO anak	Rp	35.000
5	Humerus Ap / lat	Rp	35.000
6	Antibrachii Ap / lat	Rp	35.000
7	Artic cubiti Ap / lat	Rp	35.000
8	Wrist joint Ap / lat	Rp	35.000
9	Manus Ap / lat	Rp	35.000
10	Sella khusus	Rp	35.000
11	Coxae	Rp	40.000
12	Pelvis	Rp	40.000
13	Clavicula	Rp	40.000
14	Scapula	Rp	40.000
15	Artic humeri / sendi bahu 2 posisi	Rp	40.000
16	Pedis Ap / lat	Rp	40.000
17	BNO	Rp	40.000

18	OS calcaneus	Rp	40.000
19	Thorax dewasa PA	Rp	40.000
20	Artic genue Ap / lat	Rp	40.000
21	Ankle joint AP / lat	Rp	40.000
22	Femur AP	Rp	40.000
23	Cruris AP / lat	Rp	45.000
24	Thorax anak Ap lat	Rp	45.000
25	Thorax dewasa PA lat	Rp	55.000
26	Baby gram	Rp	55.000
27	Pelayanan general check up ( Px fisik, Ro, Lab darah / urin, EKG, pembuatan buku hasil, hasil evaluasi)	Rp	122.000
28	Pemeriksaan dr. Spesialis pagi	Rp	15.000
VII	Rawat Inap		
1	Rawat inap umum dewasa		
	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	105.000
2	Pelayanan rawat inap bayi /anak		
	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	105.000
3	Pelayanan rawat inap bersalin		
	1. Ibu		
	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	105.000
	2. Bayi		
	- Paket rawat inap	Rp	45.000
VIII	Pelayanan Laboratorium		
A	Pemeriksaan Darah		
1	Haemoglobin	Rp	5.000
2	haemogram	Rp	5.000
3	Antal leukosit	Rp	5.000
4	Antal eritrosit	Rp	5.000
5	Antal trombosit	Rp	5.000
6	Waktu pendarahan	Rp	4.000
7	Waktu pembekuan /perjendalan	Rp	4.000
8	Hematokrit	Rp	5.000
9	Malaria preparat	Rp	4.000
10	Protein total	Rp	10.000
11	Albumin	Rp	10.000
12	Takata ara	Rp	10.000
13	Thymol turbidty rest	Rp	10.000
14	Billirubin total	Rp	10.000

15	Billirubin direk /indirek	Rp	20.000
16	SGOT	Rp	15.000
17	SGPT	Rp	15.000
18	Ureum	Rp	10.000
19	Creatinin	Rp	10.000
20	Cholesterol	Rp	12.500
21	HDL-Cholesterol	Rp	20.000
22	LDL-Cholesterol	Rp	10.000
23	Triglicerida	Rp	20.000
24	Asam urat	Rp	11.000
25	Gula darah puasa	Rp	7.000
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	7.000
27	Gula darah sewaktu	Rp	7.000
28	Aplikasi pospatase	Rp	10.000
29	Widal	Rp	11.000
30	Gamma GT	Rp	9.000
31	CK-MB	Rp	14.000
32	HbsAg	Rp	20.000
33	Acit phospate	Rp	14.000
34	Amilase	Rp	14.000
35	Glukosa (stik)	Rp	13.000
36	Colesterol (stik)	Rp	20.000
37	Asam urat (stik)	Rp	13.000
38	Calcium	Rp	8.500
39	Cholinesterase	Rp	7.000
40	GLDH	Rp	12.000
41	HBDH	Rp	8.000
42	LAP	Rp	9.500
43	Lipase	Rp	20.000
44	Iron	Rp	5.000
45	Natrium	Rp	8.000
46	Kalium	Rp	8.000
47	Chlorida	Rp	11.000
48	Magnesium	Rp	8.500
49	CEP	Rp	9.500
50	BBS /LED	Rp	5.000
51	VDRL	Rp	11.000
52	Golongan darah	Rp	5.000
B	Pemeriksaan Urine		

1	Urine rutin	Rp	15.000
2	Urine reduksi	Rp	3.500
3	Urine protein	Rp	3.500
4	Billirubin	Rp	3.500
5	Urine urobilinogine	Rp	3.500
6	Urine nitrit	Rp	3.500
7	PH	Rp	3.500
8	Keton	Rp	12.000
9	Tes kehamilan	Rp	12.000
10	sedimen	Rp	5.000
C	Pemeriksaan Feces		
1	Facces rutin	Rp	5.000
2	Telur cacing	Rp	5.000
3	Darah samar	Rp	5.000
D	Preparat Apus		
1	Urethra sekret	Rp	5.000
2	Dipteri baksil	Rp	5.000
3	BTA	Rp	3.500
E	Pemeriksaan Sample Air (kimia)		
1	PH	Rp	10.000
2	Fe	Rp	15.000
3	Nitrit	Rp	12.000
4	Nitrat	Rp	11.000
5	Florida	Rp	11.000
6	Mangan	Rp	15.000
7	Kesadahan	Rp	8.000
8	Aluminium	Rp	12.000
9	Ammonium	Rp	11.000
10	Sisa chlor	Rp	8.000
11	Arsen	Rp	13.000
12	chlorida	Rp	13.000
13	Sianida	Rp	13.000
14	Cadmium	Rp	9.000
15	Tembaga ( Cu)	Rp	11.000
16	Sulfat	Rp	15.000
17	Zink	Rp	15.000
18	Total hardness ( kesadahan)	Rp	8.000
19	Selenium	Rp	13.000
F	Pemeriksaan Sample Makanan (kimia)		

1	Boraks	Rp	15.000
2	Formalin	Rp	15.000
3	Pewarna	Rp	24.000
4	Pemanis	Rp	21.000
G	Pemeriksaan sampel Air dan Makanan (Biologi)		
1	Bakteriologi air bersih	Rp	25.000
2	Bakteriologi air minum	Rp	40.000
3	Bakteriologi makanan	Rp	20.000
IX	Pelayanan lainnya		
1	Visum et repertum (hidup)	Rp	10.000
2	Ambulance (rujukan pasien)		
	- Pemakaian 5 km PP		10 X harga BBM yang berlaku saat itu
	- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)		Per Km X harga BBM yang berlaku saat itu
3	Insenerator (per kg sampah medis)	Rp	12.000

## B. PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

### TARIF RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN )

NO	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pemeriksaan medic klinik umum, klinik gigi, KIA/KB	2.000	8.000	10.000
2	Pemeriksaan medic klinik spesialis	2.000	11.000	13.000
3	Pemeriksaan dokter spesialis IRD	5.000	25.000	30.000
4	Konsultasi spesialis	2.000	10.000	12.000
5	Konsultasi gizi	3.000	3.000	6.000

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI POLIKLINIK RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Kecil	7500	17.500	25.000
2	Sedang	25.000	50.000	75.000
3	besar	50.000	150.000	200.000.
4	Khusus	75.000	225,000	300.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan dan tindakan medic yang dilakukan

TARIF RAWAT DARURAT

NO	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pasien rawat darurat per kunjungan	12,000	8,000	20,000
2	Tindakan sederhana	10.000	20.000	30.000
3	Tindakan sedang	15.000	35.000	50.000
4	Tindakan besar	30.000	70.000	100.000
5	Tindakan khusus	40.000	90.000	130.000
6	Tariff observasi	20.000	35.000	55.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan dan tindakan medic yang dilakukan

TARIF RAWAT INAP (PER HARI)

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
		(Rp)	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS	(Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	Kelas III U	55.000	10.000	-	65.000
2	Kelas III S	55.000	-	20.000	75.000
3	Kelas II U	75.000	20.000		95.000

4	Kelas II S	95.000	-	30.000	125.000
5	Kelas I U	115.000	30.000	-	145.000
6	Kelas I S	125.000	-	35000	160.000
7	ICU /ICCU/NICU	200,000		75,000	275.000
8	ISOLASI	125,000		50,000	175,000
9	VIP	180.000		55.000	235.000

#### TARIF JASA KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas I	15.000	15.000
2	Kelas II	10.000	10.000
3	Kelas III	7.500	7.500
4	NICU/PICU/ICCU I	15.000	15.000
5	NICU/PICU/ICCU II	10.000	10.000
6	NICU/PICU/ICCU III	7.500	7.500
7	HCU 1	15.000	15.000
8	HCU II	10.000	10.000
9	HCU III	7.500	7.500
10	IRD	10.000	10.000
11	Poliklinik	10.000	10.000
12	VK		22.500

#### TARIF JASA FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas I -Sediaan Jadi	500	500

	-Sediaan racikan	1.100	1.100
2	Kelas II -Sediaan Jadi -Sediaan racikan	400 1.000	400 1.000
3	Kelas III -Sediaan Jadi -Sediaan racikan	300 900	300 900

Catatan :

1. tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan dan tindakan medicyang dilakukan
2. Jasa pelayanan rawat inap untuk dokter umum dilakukan apabila dokter spesialis berhalangan.

#### TARIF RAWAT SEHARI ( ONE DAY CARE )

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	VIP	148.000	60.000	208.000
3	Kelas I	123.000	40.000	163.000
4	Kelas II	54.000	30.000	84.000
5	Kelas III	25.000	20.000	45.000

Catatan :

tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan dan tindakan medic yang dilakukan

#### TARIF RAWAT RUMAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Visite	-	20,000	-	20,000

## TRANSPORTASI AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			PARA MEDIS	SOPIR	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Transportasi Ambulance	15,000	6,000	9,000	30,000

Catatan : tindakan keperawatan menyesuaikan dengan tarif rawat inap kelas I (Satu)Biaya BBM :

- a. Pemakaian 5 km PP : 10 x Harga BBM yang berlaku saat itu
- b. Pemakaian > 5 km PP ( tambahan per Km ) : Per Km X harga BBM yang berlaku saat itu

## TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

### A. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA (KECIL)

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN TINDAKAN				JUMLAH
			Operator	Assisten operator	Anestesi	Asisten anestesi	
1	III	80,000	150,000	40,000	50,000	15,000	335,000
2	II	80,000	300,000	75,000	100,000	30,000	585,000
3	I	80,000	375,000	75,000	100,000	40,000	670,000

#### CATATAN:

1. Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai yang diresepkan
2. Jasa pelayanan tindakan medis CYTO tarif ditetapkan 1,25 x tarif tindakan medis

### JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDERHANA (KECIL)

#### 1. BAGIAN BEDAH UMUM

- a. Cystotomi
- b. Sircumsisi dengan narkose
- c. Insisi/fixasi luas atau dalam
- d. Repairluka yang luas dan dalam
- e. Trachostomi

#### 2. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

- a. Perineum repair derajat I dan II
- b. Perawatan luka bibi Rahim
- c. Perawatan luka pada genetal
- d. Perawatan tindakan gynaecologis
- e. Pemasangan tamon vagina
- f. Pengangkatan tampon uterus dan vagina

3. BAGIAN PENYAKIT MATA
  - a. Eksterpasi tumor palpebral
  - b. Jahit palpebral/conjungtiva
4. BAGIAN KULIT DAN KELAMIN
  - a. EC papilloma lokasi sulit
  - b. Biopsi
  - c. EC Condiloma > 3

#### B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG

N O	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN TINDAKAN				JUMLAH
			OPERATOR	ASISTEN OPERATOR	ANESTESI	ASISTEN ANESTESI	
1	III	100,000	225,000	55,000	75,000	25,000	480.000
2	II / IGD	100,000	450,000	110,000	150,000	45,000	855,000
3	I	100,000	565,000	185,000	185,000	55,000	1,045,000

#### CATATAN:

1. Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai yang diresepkan
2. Jasa pelayanan tindakan medis CYTO tarif ditetapkan 1,25 x tarif tindakan medis operatif

#### JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

1. BAGIAN BEDAH UMUM
  - a. Apendiktomy kronis/akut tanpa penyulit
  - b. Herniotomi
  - c. Hernioraphi tanpa penyulit
  - d. Hirokolektomy
  - e. Varikokolektomy
  - f. Kelainan bawaan, polidactily/syndaktily
  - g. Laparoscopy endoscopy sedang
  - h. Biopsy jaringan tumor
2. BAGIAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
  - a. Minilaparotomi pada tubektomy
  - b. Laparoscopy diagnostic
  - c. Pengangkatan polip servix
  - d. Marsupialisasi
  - e. Perineum repair derajat III
  - f. Eksplorasi plasenta manual
  - g. Curettage
  - h. Pemasangan tampon uterus
  - i. Biopsy carcinoma
3. BAGIAN PENYAKIT DALAM
  - a. Biopsy pleura
  - b. Biopsy hati
  - c. Pungsi ascites
  - d. Pleural punksi
4. BAGIAN PENYAKIT MATA
  - a. Eksterpasi pterigium
  - b. Eksterpasi tumor konjungtiva
  - c. Rekontruksi palpebrae
  - d. Simplebarotomy
  - e. Jahit kornea

### C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN TINDAKAN				JUMLAH
			OPERATOR	ASISTEN OPERATOR	ANESTESI	ASISTEN ANESTESI	
1	III	125,000	300,000	75,000	100,000	30,000	630,000
2	II/IGD	125,000	600,000	150,000	200,000	60,000	1,135,000
3	I	125,000	750,000	190,000	250,000	75,000	1,390,000

#### CATATAN:

1. Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai yang diresepkan
2. Jasa pelayanan tindakan medis CYTO tarif ditetapkan 1,25 x tarif tindakan medis operatif

### JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

1. BAGIAN BEDAH UMUM
  - a. Laparotomy dengan appendixitis dengan penyulit
  - b. Laparotomy dengantumor rongga abdomen
  - c. Laparotomy pada ileus obstroksi (perlengketan,volvulus, invaginasi, sumbatan)
  - d. Laparotomy pada perdarahan di rongga abdomen
  - e. Laparotomy [ada luka tembus padaabdomen
  - f. Lapaorotomy pada kolostomy
  - g. Haemorhoid
  - h. Hernioraphi dengan penyulit
2. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
  - a. Histerectomi
  - b. Myomectomy
  - c. Embriotomy
  - d. Laparotomy eksplorasi IUD
  - e. Laparoscopy besar
  - f. Vaginoplasty
3. BAGIAN PENYAKIT MATA
  - a. Operasi katarak
  - b. Operasi anti glukoma
  - c. E nukleasi bulbi
  - d. Eviserasi bulbi
  - e. Iridektomi optis

### D. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN TINDAKAN				JUMLAH
			OPERATOR	ASISTEN OPERATOR	ANESTESI	ASISTEN ANESTESI	
1	III	140,000	400,000	100,000	135,000	40,000	815,000
2	II	140,000	800,000	200,000	265,000	80,000	1,485,000
3	I	140,000	1,000,000	250,000	335,000	100,000	1,825,000

#### CATATAN:

1. Tarif belum termasuk obat dan bahan habis pakai yang diresepkan
2. Jasa pelayanan tindakan medis CYTO tarif ditetapkan 1,25 x tarif tindakan medis operatif

## JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS

1. BAGIAN BEDAH UMUM
  - a. Prostatectomy
  - b. Nephrectomy
  - c. Cystectomy
  - d. Radical nect desection
  - e. Radical mastectomy
  - f. Operasi vaskulaer
  - g. Cholesistectomy
  - h. Mile's operasi gastrectomy
  - i. Cyste jejunonomostomose
  - j. Rhoec and Y anastomose
  - k. Tindakan laparoscopy khusus
2. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
  - a. Pengangkatan Rahim
  - b. Hamil diluar kandungan
  - c. Rupture uteri dan laparoscopy persalianabdominal
  - d. Penyambungan tuba pada ingin anak
  - e. Laparotomy pada endometriosis
  - f. Laparotomy pada tumor indung telur dengan perlengketan/multiple cysta ovarii
  - g. Laparotomy ca ovarii
  - h. Kolporapic
  - i. Bilateral cystoma ovarii
  - j. Tidakan laparoscopy khusus

## TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

### A. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
IGD	12,000	8,000	20,000
POLI	12,000	8,000	20,000
III	12,000	8,000	20,000
II	18,000	12,000	30,000
I	24.000	16.000	40.000

### JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

1. Kanulasi vena perifir
2. Blok metacarpal
3. Chemical peeling
4. Kateterisasi kandung kemih
5. Pengeluaran benda asing extra occuler
6. Tampon hidung anterior
7. Nutrisi parenteral
8. Dorongan abdomen/parasat hemlich
9. Blo pergelangan kaki
10. Blok nervus digitalis
11. Blok pergelangan tangan
12. Penghisapan jalan nafas
13. Cuci lambung
14. Lavement

15. Control IUD
16. Insisiabses
17. Biopsy kulit
18. Eksterpasi kecil
19. Ganti tampon
20. Ganti perban
21. Pengambilan secret
22. Bebat mata
23. Cateterisasi
24. Epilasi cilia
25. Tonometry
26. Funduscopi
27. Menjahit luka 1-5 simpul
28. Melepas jahitan < 5
29. Lepas DC/WSD
30. Medikasi 0-5 cm/debridemen,necrotomi
31. Pemasangan traksi
32. Pemberian makan lewat sonde
33. Pemeriksaan visus dan koreksi
34. Penanganan combusio <10%
35. Penanganan hiperpireksi
36. Pemasangan O2
37. Penanganann punksi scrotum
38. Penanganan tranfusi
39. Pengambilan benda asing
40. Perawatan DC
41. Perawatan luka bekas vacuum
42. Perawatan lukaperneum
43. Perawatan payudara
44. Perawatan tali pusat
45. Premdikasi preoperasi
46. Pengawasan cairan infus
47. Reposisi ingan
48. Suction
49. Tindik
50. Vaginal toucer
51. Vuva higine
52. Pasang gudel
53. Irigasi telinga
54. Pemasangan tampon telinga
55. Irigasi hidung
56. Pemasangan ransel tensocrep fixasi cosae
57. E nukleasi lesi < 3
58. Pasang infus
59. Fisioherapi
60. Okupasi terapi

## B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
IGD	30,000	20,000	50,000
POLI	30,000	20,000	50,000
III	30,000	20,000	50,000
II	36,000	24,000	60,000
I	42,000	28,000	70,000

### JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

1. biopsi
2. eksterpasi chalazion
3. Spooling canalis lakrimalis
4. Insisi hordeolum
5. Jahit palpebral/conjungtiva
6. Irigasi pos op BPH
7. Medikasi luka > 5-15 cm
8. Jahit luka 6-15 simpul
9. Necrotomi >5 cm
10. Menjahit perineum derajat III
11. Insisi abses > 3cm
12. Pasang gobs sederhana
13. Pemasangan infus umbilikalis
14. Intubasi nasigastrik
15. Pemasangan respirator
16. Penangan combutio > 10 %
17. Penanganan decubitus
18. Penanganan hemoptoe
19. Penanganan kolik abdominal/ureter
20. Penanganan PEB
21. Penanganan dehidrasi sedang
22. Plebotomi
23. Punksi ascites
24. Punksi cairan lumbal
25. Punksi vesika urinaria
26. Punksi lumbal
27. Aspirasi sumsum tulang
28. Vena seksi
29. Perawatan fraktur dengan spalk
30. Reposisimandibula
31. Tampon dubur/reposisi hemrhoid
32. Pemasangan tampon hidung anterior
33. Pemasangan/pengangkatan tam[on
34. Tampon hidung posterior
35. Pemasangan NGT

36. Syringe pump
37. Nebulaieser
38. Infus pump
39. Laryngoscopy direct
40. Hapusan servix
41. Versi luar
42. Pemasangan pelepasan implant
43. Pemasangan /pelepaan pesarium
44. Pasang IUD belum termasuk alkon
45. Biopsy tumor telinga degan anestesi lokal
46. Pengambilan serumen Prop
47. Penyedotan discart dari telinga
48. Pengambilan benda asing di telinga, hidung, tenggorokan tanpa pembiusan umum
49. Ekstraksi comedo ringan
50. E nukleasi millium ringan
51. EC Papilloma (< 3)
52. Ijeksi intra ermal
53. Elektrofulguras
54. Ec kosmetik keratosis ringan , (<10)
55. EC Fibroma(1 lesi)
56. EC kondiloma ringan(<10)
57. Cuci/irigasi vagina
58. E nukleasi lesi >3
59. Alergi test
60. Injeksi kenacort
61. Pemberian sitostatika
62. Mantoux test
63. Cabut kuku
64. elektrofulgurasi

### C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
IGD	60,000	40,000	100,000
POLI	60,000	40,000	100,000
III	60,000	40,000	100,000
II	66,000	44,000	110,000
I	81,000	55,000	135,000

#### JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

1. Resusitasi jantung paru
2. Sonde canalis lakrimalis
3. Ekstraksi IUD
4. WSD
5. Efebrilator
6. Ventilator, pemasagan dan pemantauan
7. Incici furunculosis/abses telinga

8. Insisi hematomesi
9. Irigasi sinus maksilaris
10. Biopsy tumor hidung dan maksilaris
11. Bimanual kompresi
12. Incise abse mastoid
13. Ekaterpasi tumortelinga dengan local anestesi
14. Penangan dehidrasi berat
15. Pemasangan ET
16. Penanganan syock
17. Penanganan gangguan elektrolit
18. Penangan intosikasi berat
19. Penanganan kejang'
20. Penanganan koma
21. Penangan status asmatikusa
22. Perawtan pos op tonsil
23. Perbaikan "dawir"
24. Punksi sumsum tulang
25. Reposisi fraktur tulang
26. Pasang laminaria
27. Sircumsisi
28. Douglas punksi
29. Kuldosintesis
30. Ekstraksi komedo berat
31. Ekstraksi milium beat
32. Ekstraksi tumor jinak
33. EC kosmetik keratosis brat, lesi >10
34. EC PAPILLOMA CUTIS > 3
35. Eksterpasi jari tangan /kaki
36. Jahit luka > 15

#### TARIF PENUNJANG MEDIK

##### A. PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gigi	29,000	12,000	41,000	
2	Thorax dewasa				
	a. 1 posisi	38,000	12,000	50,000	Flim Uk. Besar
	b. 2 posisi	66,000	24,000	90,000	
3	Thorax anak				
	1 posisi	28,000	12,000	40,000	Film Uk.Kecil
	2 posisi	50,000	24,000	74,000	
4	Ekstremitas besar				
	1 posisi	38,000	12,000	50,000	Flim Uk. Besar

	2 posisi	66,000	24,000	90,000	
5	Ekstremitas kecil			-	
	1 posisi	28,000	12,000	40,000	Flim Uk. Kesar
	2 posisi	50,000	24,000	74,000	
6	Abdomen dewasa			-	
	1 posisi	38,000	12,000	50,000	
	2 posisi	66,000	24,000	90,000	Flim Uk. Besar
	3 posisi	99,000	36,000	135,000	
7	Cranium			-	
	1 posisi	28,000	12,000	40,000	
	2 posisi	50,000	24,000	74,000	Flim Uk. Kecil
	3 posisi	80,000	36,000	116,000	
8	Cervical				
	1 posisi	35,000	15,000	50,000	
	2 posisi	59,000	20,000	79,000	
	3 posisi	84,000	30,000	114,000	
9	Thoracolumbal				
	1 posisi	34,000	15,000	49,000	
	2 posisi	59,000	20,000	79,000	
10	Colon in loop	34,000	15,000	49,000	
11	Barium enema	188,000	25,000	213,000	
12	Cor analisa	175,000	25,000	200,000	
13	Fistulografi	145,000	25,000	170,000	
14	cystografi	145,000	25,000	170,000	NO.11-20 Belum termasuk obat kontras dan alat injeksi
15	Uretrografi	115,000	25,000	140,000	
16	Intravena pielografi	120,000	25,000	145,000	
17	Oral cholestografi	145,000	25,000	170,000	
18	Retrograde pyelografi	145,000	25,000	170,000	

19	Hysterosalpingografi	145,000	25,000	170,000	
20	Ultrasonografi	145,000	25,000	145,000	
	1 film	50,000	25,000	75,000	
	2 film	82,000	30,000	112,000	
	3 film	113,000	35,000	148,000	
21	Elestrocardiografi	16,000	9,000	25,000	

#### B. TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN OKSIGEN

Pemakaian per jam : Rp. 100 X lt ( dosis ) X 60 Menit

#### C. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

A	Pelayanan Laboratorium	
a	Pemeriksaan Darah	
1	Haemoglobin	Rp 5.000
2	haemogram	Rp 5.000
3	Antal leukosit	Rp 5.000
4	Antal eritrosit	Rp 5.000
5	Antal trombosit	Rp 5.000
6	Waktu pendarahan	Rp 4.000
7	Waktu pembekuan /perjendalan	Rp 4.000
8	Hematokrit	Rp 5.000
9	Malaria preparat	Rp 4.000
10	Protein total	Rp 10.000
11	Albumin	Rp 10.000
12	Takata ara	Rp 10.000
13	Thymol turbidty rest	Rp 10.000
14	Billirubin total	Rp 10.000
15	Billirubin direk /indirek	Rp 20.000
16	SGOT	Rp 15.000
17	SGPT	Rp 15.000
18	Ureum	Rp 10.000
19	Creatinin	Rp 10.000
20	Cholesterol	Rp 12.500
21	HDL-Cholesterol	Rp 20.000
22	LDL-Cholesterol	Rp 10.000
23	Triglicerida	Rp 20.000
24	Asam urat	Rp 11.000
25	Gula darah puasa	Rp 7.000

26	Gula darah 2 jam PP	Rp	7.000
27	Gula darah sewaktu	Rp	7.000
28	Aplikasi pospatase	Rp	10.000
29	Widal	Rp	11.000
30	Gamma GT	Rp	9.000
31	CK-MB	Rp	14.000
32	HbsAg	Rp	20.000
33	Acit phospate	Rp	14.000
34	Amilase	Rp	14.000
35	Glukosa (stik)	Rp	13.000
36	Colesterol (stik)	Rp	20.000
37	Asam urat (stik)	Rp	13.000
38	Calcium	Rp	8.500
39	Cholinesterase	Rp	7.000
40	GLDH	Rp	12.000
41	HBDH	Rp	8.000
42	LAP	Rp	9.500
43	Lipase	Rp	20.000
44	Iron	Rp	5.000
45	Natrium	Rp	8.000
46	Kalium	Rp	8.000
47	Chlorida	Rp	11.000
48	Magnesium	Rp	8.500
49	CEP	Rp	9.500
50	BBS /LED	Rp	5.000
51	VDRL	Rp	11.000
52	Golongan darah	Rp	5.000
b	Pemeriksaan Urine		
1	Urine rutin	Rp	15.000
2	Urine reduksi	Rp	3.500
3	Urine protein	Rp	3.500
4	Billirubin	Rp	3.500
5	Urine urobilinogine	Rp	3.500
6	Urine nitrit	Rp	3.500
7	PH	Rp	3.500
8	Keton	Rp	12.000
9	Tes kehamilan	Rp	12.000
10	sedimen	Rp	5.000
c	Pemeriksaan Feces		

1	Facces rutin	Rp	5.000
2	Telur cacing	Rp	5.000
3	Darah samar	Rp	5.000
d	Preparat Apus		
1	Urethra sekret	Rp	5.000
2	Dipteri baksil	Rp	5.000
3	BTA	Rp	3.500

Catatan :Untuk pelayanan laboratorium, jasa pelayanan 25% dari tarif

## TARIF KEBIDANAN / PERSALINAN

### A. TARIF PERSALINAN

#### 1) PERSALINAN NORMAL DAN PENYULIT

KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
		BIDAN	DOKTER SPESIALIS	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Persalinan Normal	225.000	180.000		405.000
	225.000		350.000	575.000
Persalinan dengan penyulit sedang	325.000		700.000	1.025.000
Persalinan dengan penyulit berat	425.000		1.100.000	1.525.000

#### 2) PERSALINAN KHUSUS

JASA SARANA	JASA PELAYANAN TINDAKAN		JUMLAH
	OPERATOR	ANESTESI	
1.150.000	650.000	250.000	2.050.000

#### CATATAN :

1. Partus dengan penyulit, bayi dengan pengawasan dokter spesialis anak, Dengan jasa medis 40% dari dokter spesialis kandungan
2. Bila harus dengan tindakan anestesi, dikenakan tariff 40% jasa medis dari dokter kandungan
3. Biaya bahan habis pakai dan obat dihitung tersendiri tidak termasuk jasa sarana

#### Persalinan dengan penyulit sedang :

1. Partus spontan dengan pacuan, PER, PEB, Hidramnion, Placenta letak rendah, retensi placenta/ sisa placenta
2. Partus prematur, immatur
3. Partus dengan ruptur fornix
4. Minilaparotomi pada tubektomy
5. Laparoscopy diagnostic
6. Pengangkatan polip servix

7. Marsupialisasi
8. Perineum repair derajat III
9. Eksplorasi plasenta manual
10. Curettage
11. Pemasangan tampon uterus
12. Biopsy carcinoma

Persalinan dengan penyulit berat :

1. Versi ekstraksi
2. Embriotomi
3. Partus dengan eklamsia
4. Gemelli
5. Presbo
6. Distosia bahu manual aid
7. Vakum ekstraksi/forsep
8. Preeklamsia berat dengan partus pacuan dan tindakan
9. Dua tindakan misal pacuan dan manual/kuret placenta
10. Solutio placenta dengan partus vaginam

Persalinan khusus :

1. Section Caesarea ( SC )
2. SC ,Histerotomi, Histerorafi
3. Pacuan + vakum eks + manual/kuret placenta
4. Gemelli + Manual/ kuret placenta
5. Re SC ke 1, SC dengan relaparotomi
6. SC Gemelli
7. SC+MOW/Miomektomi/kistektomi
8. SC dengan histerektomi
9. Re SC ke 2+ MOW/miomektomi/kistektomi

#### B. TARIF TINDAKAN PELAYANAN RESUSITASI BAYI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			BIDAN	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS	
1	Asfixia ringan	35,000	50,000	75,000	125,000	
2	Asfixia sedang	35,000			175,000	210.000
3	Asfixia berat	35,000			225,000	260.000

#### C. TARIF PELAYANAN PERAWATAN BAYI DI INCUBATOR

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS	
1	III	20.000	25.000		45.000
2	III	20.000		40.000	60.000
3	II	30.000	35.000		65.000
4	II	30.000		50.000	80.000
5	I	35.000	45.000		80.000
6	I	35.000		60.000	95.000

## TARIF MEDIK GIGI DAN MULUT

### A. RAWAT JALAN MEDIK GIGI DAN MULUT

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
TINDAKAN SEDERHANA Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sementara	6,000	4,000	10,000
TINDAKAN KECIL Tambalan tetap Cabut gigi susu dengan suntikan Reposisi mandibular	15,000	10,000	25,000
TINDAKAN BESAR Cabut gigi dengan komplikasi Tambalan gigi dengan perawatan syaraf Pembongkaran gigi palsu tukang gigi Eksterpasi	18,000	12,000	30,000
TINDAKAN OPERATIF TANPA PENYULIT Pengambilan gigi impacted tingkat 1 Fiksasi satu gigi Insisi Alveolectomy	33,000	22,000	55,000
TINDAKAN OPERATIF DENGAN PENYULIT Pengambilan gigi impacted kelas II	60,000	40,000	100,000

### B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF GIGI DAN MULUT

KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Tindakan impacted kelas III, Kista, Tumor rahang Fiksasi rahang	III	78,000	52,000	130,000
	II	126,000	84,000	210,000
	I	180,000	60,000	300,000

TARIF PEMULASARAN / PERAWATAN JENAZAH

KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Perawatan jenazah	55,000	40,000	95,000
Penitipan jenazah/hari	30,000	25,000	55,000
VE periksa luar	40,000	30,000	70,000

Catatan:

1. Tarif tersebut belum termasuk bahn/alat habis pakai
2. Penitipan jenazah paling lama 1x 24 jam

TARIF PELAYANAN FARMASI

JENIS PELAYANAN	TARIF		
	HARGA OBAT/ BPH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
Harga obat/bahan sesuai dengan faktur terakhirnya	100%	15%	10%

Untuk obat dan alat kesehatan habis pakai asuransi , disesuaikan dengan naskah kerja sama dan daftar patokan harga obat

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SUNARNA